



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT**

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190
TELEPON (021) 5250208, 5251509 EXT. 51658; FAKSIMILE (021) 5736088, 5262921; SITUS
www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SIARAN PERS

Nomor : 40 / 2018
Tanggal : 22 November 2018

Kurangi Beban Administrasi Wajib Pajak, DJP Permudah Penerapan P3B

Jakarta – Sebagai bagian dari upaya Pemerintah meningkatkan kemudahan berusaha dan mengurangi beban administrasi Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak pada 21 November 2018 telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2019. Peraturan ini menggantikan PER-10/PJ/2017.

Peraturan baru ini menyederhanakan proses administrasi untuk Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dalam menerapkan ketentuan dalam P3B antara Indonesia dengan negara atau yurisdiksi mitra P3B. Pokok-pokok perubahan yang diatur meliputi:

Pokok Pengaturan	Sebelumnya	Menjadi
Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar Negeri (<i>Form DGT</i>)	Dua jenis formulir sejumlah masing-masing tiga lembar dan dua lembar halaman	Satu jenis formulir sejumlah dua lembar halaman
Frekuensi penyampaian <i>Form DGT</i>	Setiap bulan dalam SPT Masa setiap Pemotong/Pemungut Pajak	Satu kali dalam periode yang dicakup dalam <i>Form DGT</i> oleh Pemotong/Pemungut Pajak yang pertama kali menyampaikan <i>Form DGT</i>
Saluran penyampaian <i>Form DGT</i>	Secara manual (salinan yang dilegalisasi)	Secara elektronik
Periode masa dan tahun pajak pada <i>Form DGT</i>	Paling lama 12 bulan, tidak dimungkinkan melewati tahun kalender (mis. Agustus – Desember 2018)	Paling lama 12 bulan, dimungkinkan melewati tahun kalender (mis. Agustus 2018 – Juli 2019)

Peraturan Dirjen ini merupakan bukti komitmen Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Reformasi Perpajakan dengan penyederhanaan regulasi sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan Indonesia.

Bagi masyarakat/Wajib Pajak yang membutuhkan informasi lebih lanjut seputar perpajakan dan berbagai program dan layanan yang disediakan Ditjen Pajak, kunjungi www.pajak.go.id atau hubungi Kring Pajak di 1500 200.

#PajakKitaUntukKita

Informasi lebih lanjut hubungi:

Hestu Yoga Saksama
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
Telp. 021 5250208